

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai subjek hukum di dunia pasti memerlukan pertolongan orang lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, karena hal tersebut adalah fitrah yang sudah diatur Allah SWT untuk umat manusia. Termasuk kaitannya dengan kesejahteraan, setiap manusia saling berinteraksi dengan sesama guna memenuhi kebutuhannya.¹ Pada umumnya manusia mempunyai dua kebutuhan, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer ialah kebutuhan yang utamanya harus kita penuhi contohnya, makan, minum, kebutuhan pokok. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang posisinya sendiri berada di bawah kebutuhan primer karena tingkat untuk memenuhinya tidak terlalu tinggi atau bisa dikatakan tidak wajib untuk dipenuhi seperti halnya sepatu, pakaian, dan mobil. Dalam hal lain disebutkan bahwa kebutuhan merupakan sebuah keadaan di mana merasa kurang terhadap barang atau benda tertentu, atau adanya rasa dorongan untuk mencukupinya biasanya berhubungan dengan suatu barang seperti yang telah disebutkan yaitu, makanan, pakaian dan tempat tinggal.²

Makanan merupakan salah satu dari kebutuhan primer yang sifatnya wajib untuk dipenuhi. Bermuamalah adalah salah satu bentuk kegiatan untuk mempermudah manusia dalam mencukupi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan. Dalam Islam, kegiatan muamalah

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

²M. Taufik Amir, *Dinamika Pemasaran Jelajahi dan Rasakan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 7.

hukumnya boleh dilaksanakan selama syarat dan rukun dalam bermuamalah sudah terpenuhi, seperti halnya kegiatan jual beli. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Hal ini menjadikan berbagai industri dan perusahaan berlomba-lomba menciptakan ide dan inovasi-inovasi terbaru guna bersaing menggeluti bidang tersebut, tentunya hal ini juga membuat berbagai produk baru bermunculan dengan beragam bentuk yang tentunya menarik bagi masyarakat, terutama produk makanan. Ketika berbagai industri dan perusahaan sedang berlomba-lomba menciptakan berbagai produk dengan ragam inovasi, dari khalayak masyarakat tentunya tidak ingin kalah dengan memasukkan berbagai olahan produk mereka dan mencoba memasarkan produk mereka ke pasaran melalui wirausaha. Banyak sekali berbagai jenis wirausaha namun yang sangat berkembang pesat sampai hari ini adalah jual beli. Jual beli ialah aktivitas perdagangan yang secara etimologi diartikan sebagai menjual atau mengganti.⁴

Pada saat ini jual beli yang paling banyak dinilai menghasilkan serta diminati oleh kalangan masyarakat adalah jual beli makanan dan minuman, teramat populernya dari segi bentuk, warna, jenis dan kemasan yang ternyata menarik minat masyarakat untuk mencoba membeli dan merasakan, hal lain yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat adalah dari harga yang relatif murah dan juga disuguhi untuk mencicipi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alribh Murtadho, 2015), 275.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

makanan sebagai sampel makanan yang ditawarkan agar dapat membandingkan olahan dari penjual satu dan penjual lainnya.

Namun dilihat dari sisi hukum Islam seharusnya pihak penjual maupun pembeli dalam melangsungkan tindakan jual beli harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Pemahaman masyarakat tentang agama yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor kurang selektif dalam keputusan pembelian produk yang akan dikonsumsi. Padahal jika dilihat, zat dan pengolahan dari suatu produk halal tetapi jika diberi nama, logo maupun kemasan yang tidak baik menjadikan kehalalan produk tersebut dipertanyakan. Diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.⁵

Ayat di atas merupakan anjuran dari Allah SWT kepada manusia agar senantiasa memilih makanan yang halal dan baik di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya dalam hal bahan dari makanan saja, melainkan cara mengelola, pemberian nama, logo dan proses yang dilalui hingga ke tangan konsumen harus diperhatikan. M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa setiap manusia memakan apa saja yang diciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak diharamkan yang baik dan disukai manusia. Dan janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu agar memakan makanan yang haram atau menghalalkan yang haram,

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Alribh Murtadho, 2015), 168.

sesungguhnya manusia telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan.⁶

Secara umum, orang berpikir bahwasanya kesadaran masyarakat akan hukum yang tinggi memicu masyarakat mematuhi aturan hukum. Di sisi lain, jika kesadaran masyarakat akan hukum rendah, tingkat kepatuhannya pun juga rendah. Dengan begitu, persoalan kesadaran hukum pada masyarakat sebetulnya melibatkan komponen yang berkaitan dengan apakah suatu aturan hukum tertentu diketahui, dimengerti dan ditaati. Jika masyarakat sekedar mendapati adanya aturan hukum, maka kualitas kesadaran hukumnya lebih rendah dari orang yang memahaminya.⁷

Jika suatu peraturan telah diundangkan dan dipublikasikan sesuai mekanisme yang sah dan resmi, maka secara hukum, aturan tersebut sudah berfungsi. Akan tetapi, muncul suatu pandangan bahwa setiap masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu peraturan hukum, misalnya Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dimana dalam penjelasannya isi dari Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 ini mengenai standarisasi halal menjelaskan tentang masalah penggunaan nama dan bahan. Tetapi hal tersebut tidaklah sesuai dengan kenyataannya. Pengetahuan hukum dalam masyarakat dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai peraturan hukum tertentu. Jika masyarakat menanggapi pertanyaan tersebut dengan tepat, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum, sedangkan, bila pertanyaan yang

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 3, 459.

⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 66.

dimaksud tidak dijawab secara tepat, maka dinilai masyarakat belum atau masih minim pengetahuan mengenai hukum.⁸ Demikian, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat terwujud dalam standar kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Jika aturan hukum tersebut ditaati, maka hal itu merupakan pertanda bahwa hukum tersebut sudah efektif dalam masyarakat.⁹

Salah satu fenomena yang marak saat ini adalah usaha kuliner dengan nama-nama mistis seperti setan, iblis dan sejenisnya. Usaha kuliner dengan penamaan tersebut nyaris tidak pernah lengang dari pengunjung, hal itu menjadi skema bisnis yang efektif untuk memikat konsumen. Penamaan makanan dengan nama mistis sudah ramai diperbincangkan disosial media sejak bulan Agustus 2022, hal tersebut karena makanan dengan nama-nama setan tidak bisa disertifikasi halal MUI sehingga memunculkan ke Gundahan bagi para konsumen, dimana MUI mewajibkan adanya sertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan khususnya di wilayah Indonesia guna untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Kota Kediri mempunyai peluang yang baik bagi para usahawan kuliner, walaupun kotanya kecil tetapi banyak sekali usaha kuliner dengan menggunakan nama-nama mistis. Beberapa diantaranya yaitu Mie Kober yang beralamat di Jl Pahlawan Kusuma Bangsa No. 52, Banjaran Kota Kediri; Mie Setan Mbak Ning yang beralamat di Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 18A Kota Kediri; dan Bakso Ojo Lali Cak Tri-

⁸ Ibid., 67.

⁹ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 4.

mo yang beralamat di Jl. Palang Merah, Betet, Kec. Pesantren Kota Kediri.
Berikut adalah tabel usaha kuliner dengan menu makanan menggunakan nama mistis di Kota Kediri:

Tabel 1.1
Usaha kuliner dengan menu makanan yang mengandung unsur mistis di Kota Kediri

No.	Nama Usaha	Tahun Berdiri	Menu Makanan dengan Nama Aneh	Jumlah Omzet Penjualan	Jumlah Pembeli
1.	Mie Kober	2010	<ul style="list-style-type: none"> - Mie Angel - Mie Setan - Mie Iblis - Es Tuyul - Es Genderuwo - Es Pocong - Es Sundel Bolong - Sushi Zombie Roll - Sushi Monster Roll - Sushi Vampire Roll - Shusi Mummy Roll - Sushi Dragon Roll 	8-10 juta perhari	200-300 transaksi perhari
2.	Mie Setan Mbak Ning	2014	<ul style="list-style-type: none"> - Mie Setan - Bakso Setan - Bakso Tuyul 	± 5 juta perhari	±100 transaksi perhari
3.	Bakso Ojo Lali Cak Trimono	1980	<ul style="list-style-type: none"> - Bakso Setan - Bakso Beranak 	± 1 juta perhari	± 50 transaksi perhari

Sumber: Hasil olah data observasi usaha kuliner dengan nama mistis di Kota Kediri.¹⁰

Berdasarkan tabel 1.1 disimpulkan bahwasanya usaha kuliner dengan menggunakan nama mistis sudah menjamur di Kota Kediri. Pena-

¹⁰ Observasi usaha kuliner di Kota Kediri, tanggal 29-30 November 2022.

maan mistis digunakan untuk menggambarkan tingkat kepedasan dari olahan makanan tersebut .

Kehalalan seluruh produk yang ada di Indonesia telah diatur dalam Komisi Fatwa DSN MUI tentang penetapan produk halal yang disertai dengan standarisasi kehalalannya dan diperkuat dengan Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk. Dalam standarisasi fatwa halal diterangkan pada poin keempat mengenai masalah penggunaan nama dan bahan, dimana tidak boleh memakan dan mempergunakan nama atau simbol makanan dan minuman yang menuju kepada kekufuran dan kebatilan. Kekufuran dan kebatilan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemakaian nama-nama setan yang mana setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, jika hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka dapat dikatakan bahwa seseorang tidak beriman kepada Allah SWT. atau keadaan dimana seseorang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT.¹¹ Seseorang yang sudah mengidolakan suatu makanan yang memiliki nama yang menjadi musuhnya Allah maka nama tersebut akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga dapat membuat seseorang sering menyebutkan hal yang menjadi idolanya dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah kata setan.

¹¹ Yuni Puspitaningrum, *Konsep Iman, Kufur dan Nifaaq*, Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial, Volume 18 No. 2, Juli-Desember 2020, 36.

Berkaitan dengan bisnis kuliner dengan nama-nama ekstrem Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat menyatakan haram untuk menggunakan kata-kata neraka, setan, iblis, untuk digunakan sebagai nama produk makanan, minuman dan lainnya. Pelabelan produk dengan menggunakan nama setan, iblis, dan neraka ini diungkapkan MUI Sumatera Barata karena dilarang dalam Islam yaitu Manhiy 'Anhu, dimana hal itu menyangkut prinsip dalam Islam terkait soal akidah seperti kata neraka, setan, iblis maka hukumnya haram. MUI mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait hal itu yakni kepada pemerintah agar melahirkan regulasi dalam rangka implementasi fatwa ini. Mereka juga mendesak pemerintah agar menindak lanjuti fatwa ini dalam bentuk himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat. MUI juga menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar tidak mengkonsumsi produk yang menggunakan nama-nama yang dilarang dalam fatwa ini. Himbauan juga diberikan kepada LPPOM MUI untuk tidak menerbitkan sertifikat halal terhadap produk yang menggunakan nama-nama yang tidak sesuai dengan syariat.¹²

Dari paparan di atas, maka timbul pertanyaan apakah dalam menamakan menu makanan yang mistis dan menyeramkan pelaku usaha maupun konsumen mengetahui aturan yang sudah dijelaskan pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal, apabila sudah mengetahui mengapa mereka masih menggunakan nama-nama tersebut dalam melabeli produk makanannya, bagaimana sosiologi hukum Islam memandang fenomena hal ini. Sehingga peneliti tertarik meneliti topik

¹² Majelis Ulama Indonesia, “MUI Sumbar Haramkan Produk Makanan Bernama Setan”, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190929131352-20-435095/mui-sumbar-haramkan-produk-makanan-bernama-setan>, diakses Selasa, 28 Maret 2023, Pukul 08.12 WIB.

permasalahan tersebut lebih lanjut dan mengangkat sebagai penelitian ilmiah yang berjudul **“Implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Pada Penamaan Menu Makanan Usaha Kuliner Di Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal pada penamaan menu makanan usaha kuliner di Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penamaan menu makanan usaha kuliner di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal terhadap penamaan menu makanan usaha kuliner di Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penamaan menu makanan usaha kuliner di Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman pada bidang muamalah terutama mengenai alasan para pelaku usaha kuliner menamai produk makanannya dengan nama-nama setan dan sejenisnya. Serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang cenderung mempunyai tema penelitian yang sama.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi IAIN Kediri

Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi perpustakaan dan mahasiswa IAIN Kediri khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah untuk membantu penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil dari penelitian ini diharap bisa memberikan pandangan serta pengetahuan pada pelaku usaha untuk tidak memberikan nama makanan yang memuat unsur menyeramkan, sehingga aktivitas jual beli yang dilakukan bisa memenuhi aturan dalam Islam.

c. Bagi Konsumen

Melalui penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan kepada konsumen terkait Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dalam penamaan menu makanan yang sesuai dalam Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal Di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya” yang diteliti oleh saudari Khusnul Rika Andriyani dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini mengurai penggunaan label halal yang terdapat pada warung makan Bakmi Janda yang tak tersertifikasi halal. Label halal yang digunakan pada warung tersebut adalah adanya huruf arab dan lingkaran luarnya. Oleh sebab itu label

yang tertera tidak memiliki kesesuaian seperti yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

Antara penelitian terdahulu dengan penelitian milik peneliti memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengambil sudut pandang dari Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasannya, dimana penelitian milik peneliti membahas tentang penamaan menu makanan yang terlihat aneh dan tidak lazim dan ditinjau menurut sosiologi hukum.¹³

2. Pada tahun 2018 terdapat penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh (Studi di Bandar Lampung)” yang diteliti oleh Kiki Kurnia dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam mengenai pemberian nama makanan yang aneh dengan alasan hanya mengikuti perkembangan zaman sehingga sangat memberi keuntungan bagi pihak yang menjual makanan tersebut. Namun dilihat dari sudut pandang hukum Islam ternyata memberikan nama pada makanan dengan kata aneh haram hukumnya karena mengandung unsur israf atau berlebihan.

Kesamaan penelitian ini adalah membahas tentang penamaan makanan dengan sebutan yang aneh atau yang tidak lazim. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang, dimana penelitian milik

¹³ Khusnul Rika Andriyani, “*Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 Terhadap Penggunaan Label Halal Di Bakmi Janda Jemursari Wonocolo Surabaya*” (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

peneliti melihat dari sudut pandang Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan sosiologi hukum.¹⁴

3. Pada tahun 2020 peneliti Muhammad Alawy Rangkuti dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara meneliti sebuah permasalahan yang judulnya “Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah-Az Zuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid (Studi Kasus di Kota Medan)”. Penelitian ini membahas tentang selisih anggapan ulama antara Wahbah-Az Zuhaili dengan Muhammad Shalih Al Munajjid mengenai sebutan nama negatif makanan dan minuman yang di jual belikan. Wahbah-Az Zuhaili berpandangan makruh hukumnya sebab sudah menjadi kelaziman di lingkungan masyarakat, sedangkan Muhammad Shalih Al Munajjid menganggap dalam memberikan nama buruk pada makanan dan minuman termasuk meremehkan aturan sebagaimana sudah diberlakukan oleh Allah Swt.

Dari penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian milik peneliti yaitu membahas tentang pemberian nama makanan yang aneh atau yang tidak lazim. Namun penelitian ini juga mempunyai perbedaan dimana perbedaan dari sudut pandang dimana penelitian milik peneliti membahas permasalahan dari sudut pandang Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan tinjauan dari sosiologi hukum.¹⁵

¹⁴ Kiki Kurnia, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Sebutan Nama-Nama Aneh”* (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁵ Muhammad Alawy Rangkuti, *“Memberikan Nama Buruk Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Diperjual Belikan Menurut Pandangan Wahbah-Az Zuhaili Dan Muhammad Shalih Al Munajjid”* (Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020).

4. Tahun 2019 peneliti Rodiah Julianti dkk dari Universitas Islam Bandung meneliti sebuah permasalahan dengan judul “Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan Yang Tidak Lazim Di Kota Bandung”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa yang dimaksud pada Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2003 adalah pemakaian kata makanan yang tidak memuat arti negatif maupun bahan-bahan yang telah tegas dilarang dalam Islam. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kota Bandung peneliti banyak menemukan nama-nama makanan yang tidak wajar seperti dedemit ramen, nasi goreng mafia, bakso lubang beranak dan lain-lain sehingga masih belum sesuai terhadap apa yang ditetapkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Halal. Hal tersebut mengakibatkan makanan tersebut belum dapat disertifikasi halal MUI sebab masih tercantum arti yang negatif.

Dalam penelitian diatas terdapat keserupaan yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan nama makanan yang tidak biasa serta mengambil sudut pandang yang sama dari Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini menambahkan tinjauan menurut sosiologi hukum.¹⁶

5. Pada tahun 2021 peneliti Putri Ayu Mayangsari dan Karimatul Khasanah dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan meneliti sebuah permasalahan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan Yang Menggunakan Kata

¹⁶ Rodiah Julianti, dkk, *Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan Yang Tidak Lazim Di Kota Bandung* (Skripsi SH. Universitas Islam Bandung, 2019).

Menyeramkan di Pekalongan”. Hasil penelitian ini terbukti bahwa tidak ada aturan dalam hukum positif yang melarang mengenai pemakaian kata menyeramkan pada label makanan, sehingga penggunaan kata menyeramkan pada produk makanan boleh dilakukan. Tetapi berdasarkan etika bisnis Islam dan Fatwa MUI tentang Standarisasi Fatwa Halal, label produk makanan tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyeramkan sebab tidak sesuai dalam aturan Islam.

Perbedaannya tertelak pada objek penelitian. Dimana objek penelitian ini berada di Pekalongan, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berada di Kediri dengan tambahan tinjauan sosiologi hukum.¹⁷

¹⁷ Putri Ayu Mayangsari dan Karimatul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Label Produk Makanan yang Menggunakan Kata Menyeramkan di Pekalongan* (Skripsi SH. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).